



P U T U S A N

NOMOR : 31 / PID.B / 2012 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

- Nama lengkap : **RAMNA MUKTAR Alias RAMNA.**
- Tempat lahir : Pandang.
- Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Pandang, Kel. Tanggae, Kec.Lembor, Kab. Manggarai Barat.
- A g a m a : Islam.
- P e k e r j a a n : Pengemudi.
- Pendidikan : SD Tidak Berjajah.

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;-----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d 19 Juli 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-06 /

L.Bajo / Euh.2 / 06 / 2012 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 Juli

2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **RAMNA MUKTAR** Alias **RAMNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudi Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Membuat Orang Lain Meninggal Dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan* dalam surat dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMNA MUKTAR** alias **RAMNA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil jenis pick up Colt MITSUBISHI L-300 PU FB (4x2) MT warna hitam dengan Nopol B 9692 RC atas nama ADY JAYA.
 - STNK Kendaraan pick up Colt MITSUBISHI L-300 PU FB (4x2) MT warna hitam dengan nopol B 9692 RC atas nama ADY JAYA
Dikembalikan kepada saksi ARIFIN.
 - Sim A atas nama RAMNA MUKTAR dengan nomor SIM 780830470002 masa berlaku 21-08-2012.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki istri dan anak ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan replik, dan secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-06 / L.BAJO / Euh.2 / 06 / 2012, tanggal 20 Juni 2012 yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **RAMNA MUKTAR Als RAMNA**, pada hari minggu 05 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua belas, bertempat di jalan raya jurusan Malawatar-Nangalili, tepatnya di Sambir Bendera, Kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban **ABDULRIZAL NALDI**. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut;-----Bahwa pada mulanya, terdakwa yang bekerja kepada saksi **ARIFIN** baru 5 (lima) bulan dan mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) mobil jenis pick up Colt Mitsubishi L-300 PU FB dengan Nopol B 9692 RC warna hitam hendak pulang ke rumah terdakwa di Kampung Pandang tetapi terdakwa masih membeli bensin sebanyak 1 (satu) jergen di SPBU Lembor, dalam perjalanan tersebut terdakwa tidak sendirian tetapi terdapat saksi **HAMSU RAMA**, saksi **AHMAD HATAB**, saksi **AHMAD SANUSI**, Nal, Ansor, Dono dan Radit dan Har, padahal terdakwa mengetahui kendaraan tersebut sering digunakan untuk mengangkut barang jurusan Lembor Ruteng-Lembor Rekas. Terdakwa saat setelah membeli bensin tersebut pulang dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan persneleng empat, saat disambir bendera tersebut terdapat tikungan kecil dengan cuaca cerah serta kendaraan sepi, terdakwa tidak hati-hati serta tidak sempat menurunkan dan melakukan pengereman sehingga mobil yang terdakwa kendarai langsung menabrak deker (jembatan kecil) sehingga mobil langsung terbalik dan membuat terdakwa dan penumpang terpejal keluar dari mobil. Melihat kejadian tersebut warga sekitar datang menolong terdakwa serta penumpangnya dan dibawa ke puskesmas Wae Nakeng. Tetapi korban **Abdulrisal Naldi** meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas dan penumpang yang lain hanya mengalami luka-luka.

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **Abdurisal Naldi** meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Wae Nakeng dengan Visum Et Repertum Nomor :90/VER/II/PKMW/2012 tanggal 05 Februari 2012 yang ditandatangani dr. **Monica Juwantha** dokter pada puskesmas Wae Nakeng yang memberikan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Keadaan umum sadar dengan tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa dengan frekuensi nadi seratus kali per menit dan laju pernapasan empat puluh kali permenit. Dari pemeriksaan luar dijumpai:
 - a. Kepala: tidak dapat kelainan.
 - b. Wajah : tampak pucat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mata : Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat.
- d. Mulut : bibir atas dan bawah agak membiru. Gigi geligi lengkap dan tidak ada kelainan.
- e. Telinga: tidak terdapat kelainan.
- f. Leher : tidak terdapat kelainan.
- g. Bahu : tidak terdapat kelainan.
- h. Dada : Pola pernapasan cepat tidak simetris antara dada kanan dan kiri, suara pernapasan tidak sama antara dada kanan dan kiri. Tulang dada tidak ditemukan kelainan.
- i. Perut : tidak terdapat kelainan.
- j. Tangan : tidak terdapat kelainan.
- k. Kaki : tidak terdapat kelainan.

Sehingga diberikan kesimpulan: bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima belas tahun, korban dalam keadaan sadar, pada kaki didapati luka terbuka pada bagian luar pergelangan kaki kiri dengan panjang enam centimeter, lebar setengah senti meter, dasar luka otot, pendarahan aktif dan pada bagian dalam pergelangan kaki kiri terdapat luka terbuka dengan panjang empat centimeter, lebar tiga mili meter, dasar luka kulit, terdapat patah tulang kering kiri sepertiga bawah. Dari hasil pemeriksaan ini disimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

-----SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain luka berat yakni korban ABDULRIZAL NALDI. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut ;-----

-----Bahwa pada mulanya, terdakwa yang bekerja kepada saksi ARIFIN baru 5 (lima) bulan dan mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) mobil jenis pick up Colt Mitsubishi L-300 PU FB dengan Nopol B 9692 RC warna hitam hendak pulang ke rumah terdakwa di Kampung Pandang tetapi terdakwa masih membeli bensin sebanyak 1(satu) jerigen di SPBU Lembor, dalam perjalanan tersebut terdakwa tidak sendirian tetapi terdapat saksi HAMSU RAMA, saksi AHMAD HATAB, saksi AHMAD SANUSI, Nal, Ansor, Dono dan Radit dan Har, padahal terdakwa mengetahui kendaraan tersebut sering digunakan untuk



mengangkut barang jurusan Lembor Ruteng-Lembor Rekas. Terdakwa saat setelah membeli bensin tersebut pulang dengan kecepatan 60-70 km/jam dengan persneleng empat, saat disambir bendera tersebut terdapat tikungan kecil dengan cuaca cerah serta kendaraan sepi, terdakwa tidak hati-hati serta tidak sempat menurunkan dan melakukan pengereman sehingga mobil yang terdakwa kendarai langsung menabrak deker (jembatan kecil) sehingga mobil langsung terbalik dan membuat terdakwa dan penumpang terpelantai keluar dari mobil. Melihat kejadian tersebut warga sekitar datang menolong terdakwa serta penumpangnya dan dibawa ke puskesmas Wae Nakeng. Tetapi korban Abdurisal Naldi meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas dan penumpang yang lain hanya mengalami luka-luka.

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Abdurisal Naldi meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Wae Nakeng dengan Visum Et Repertum Nomor :90/VER/II/PKMW/2012 tanggal 05 Februari 2012 yang ditandatangani dr. Monica Juwantha dokter pada puskesmas Wae Nakeng yang memberikan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Keadaan umum sadar dengan tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa dengan frekuensi nadi seratus kali per menit dan laju pernapasan empat puluh kali permenit. Dari pemeriksaan luar dijumpai:
 - a. Kepala: tidak dapat kelainan.
 - b. Wajah : tampak pucat.
 - c. Mata : Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat.
 - d. Mulut : bibir atas dan bawah agak membiru. Gigi geligi lengkap dan tidak ada kelainan.
 - e. Telinga: tidak terdapat kelainan.
 - f. Leher : tidak terdapat kelainan.
 - g. Bahu : tidak terdapat kelainan.
 - h. Dada : Pola pernapasan cepat tidak simetris antara dada kanan dan kiri, suara pernapasan tidak sama antara dada kanan dan kiri. Tulang dada tidak ditemukan kelainan.
 - i. Perut : tidak terdapat kelainan.
 - j. Tangan : tidak terdapat kelainan.
 - k. Kaki : tidak terdapat kelainan.

Sehingga diberikan kesimpulan: bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima belas tahun, korban dalam keadaan sadar, pada kaki didapati luka terbuka pada bagian luar pergelangan kaki kiri dengan panjang enam centimeter, lebar setengah senti meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar luka otot, pendarahan aktif dan pada bagian dalam pergelangan kaki kiri terdapat luka terbuka dengan panjang empat centimeter, lebar tiga milimeter, dasar luka kulit, terdapat patah tulang kering kiri sepertiga bawah. Dari hasil pemeriksaan ini disimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : ARIFIN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 saudara Sahaludin datang ke rumah saksi untuk minta bantuan memakai mobil saksi untuk mengangkut kursi pada tanggal 05 Februari 2012.
- Bahwa atas permintaan saudara Sahaludin tersebut saksi mengatakan jika mobil tidak kemana saksi ijinakan untuk memakai mobil saksi dan esok harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil mobil saksi .
- Bahwa tidak lama setelah itu sekitar pukul 17.00 wita saksi mendengar bahwa mobil saksi yang dikendarai terdakwa mengalami kecelakaan .
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian akan tetapi sesampainya saksi di sana semua sudah dibawa ke rumah sakit dan saksi menyusul ke rumah sakit.
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang yang terluka dan satu orang meninggal dunia yang bernama Naldi.
- Bahwa terdakwa telah bekerja dengan saksi selama 4 tahun mengendarai mobil saksi dan belum pernah mengalami kecelakaan.
- Bahwa mobil saksi pada bagian kaca dan pintu mobil mengalami kerusakan.
- Bahwa saksi datang melayat ke rumah korban yang meninggal dengan membawakan bantuan berupa barang dan uang duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan bantuan dari saksi dan juga Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga korban dengan saksi dan juga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian.

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI II : HAMSU RAMA:

- Bahwa saksi telah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 di Kampung Golo Karot, tepatnya di Sambir Bendera, Kel. Tanggae, Kec.Lembor, Kab. Manggarai Barat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terbaliknya kendaraan Pick Up Mitsubishi L.300.
- Bahwa saat kecelakaan tersebut saksi berada di dalam mobil tersebut duduk di depan bersama dengan saksi Ahmad Hatab.
- Bahwa saat itu saksi sedang asyik meyetel musik, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah terbanting dan saksi merasakan kepala saksi terbentur.
- Bahwa saat itu penumpang yang ada di mobil tersebut adalah sebanyak 10 orang dan beberapa orang tersebut mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia yaitu saudara Naldi.

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI III : AHMAD SANUSI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kamp. Golo Karot, Sambir Bendera, Kel. Tanggae, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat terjadi kecelakaan lalu lintas terbaliknya kendaraan Pick Up Mitsubishi L-300.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 orang teman saksi duduk di belakang mobil, saat itu dalam perjalanan pulang mengisi solar dari SPBU Lembor tiba-tiba mobil menabrak deker hingga mobil terbanting dan penumpang yang ada di belakang juga terguling-guling sambil bertubrukan antara besi dengan penumpang.
- Bahwa dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 7 orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia yang bernama Naldi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang meninggal duduk tepat di sebelah saksi, dan saat itu saksi sempat berpegangan dengan besi kerangka mobil tersebut sedangkan korban tidak berpegangan pada besi sehingga korban terguling guling.
- Bahwa kondisi jalan saat itu beraspal hotmik dan cuaca saat itu dalam keadaan cerah.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI IV : AHMAD HATAB

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 wita di Sambir Bendera, Kel. Tanggae, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terbaliknya kendaraan pickup Mitsubishi L-300.
- Bahwa saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang mengisi solar di SPBU Lembor , dan saksi duduk di depan bersama dengan terdakwa.
- Bahwa tiba-tiba saja mobil yang dikendarai terdakwa terbalik dan karena panik oleh keadaan tersebut saksi tidak tahu apa lagi hingga datang warga sekitar untuk menolong kami.
- Bahwa dari kecelakaan tersebut ada beberapa orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia. Sedangkan saksi mengalami luka-luka.
- Bahwa biaya pengobatan atas korban-korban yang mengalami luka-luka maupun yang meninggal dunia ditanggung oleh Terdakwa.

Atas Keterangan saksi IV tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa

RAMNA MUKTAR alias RAMNA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar .
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat dari SPBU Lembor setelah mengisi solar dan dalam perjalanan pulang dari SPBU Lembor tepatnya di Sambir Bendera, Kamp. Golo Karot, Kel. Tenggae, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat dengan keadaan jalan ada tikungan halus terdakwa oper porsneleng empat ke tiga dan terdakwa injak rem akan tetapi saat itu mobil yang terdakwa kendarai tidak bisa dikendalikan dan terdakwa merasa ban belakang bagian kiri menabrak deker lalu mobil tersebut terbalik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Hamsu Rama dan Ahmad Hatab duduk di depan bersama dengan Terdakwa dan saat itu saksi menghidupkan musik dengan suara yang keras.
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 7 orang menderita luka-luka dan 1 orang meninggal dunia yaitu saudara Naldi.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa laju kecepatan kendaraan saat terdakwa menyetir, dan saat itu keadaan jalan beraspal hotmik dan cuaca cerah.
- Bahwa terdakwa memberikan uang duka kepada korban yang meninggal dunia dan telah membuat surat pernyataan perdamaian.

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula hasil Visum Et Repertum Nomor :90/VER/II/PKMW/2012 tanggal 05 Februari 2012 yang ditandatangani dr. Monica Juwantha dokter pada puskesmas Wae Nakang yang memberikan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Keadaan umum sadar dengan tekanan darah seratus per enam puluh milimeter air raksa dengan frekuensi nadi seratus kali per menit dan laju pernapasan empat puluh kali permenit. Dari pemeriksaan luar dijumpai:
 - a. Kepala: tidak dapat kelainan.
 - b. Wajah : tampak pucat.
 - c. Mata : Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat.
 - d. Mulut : bibir atas dan bawah agak membiru. Gigi geligi lengkap dan tidak ada kelainan.
 - e. Telinga: tidak terdapat kelainan.
 - f. Leher : tidak terdapat kelainan.
 - g. Bahu : tidak terdapat kelainan.
 - h. Dada : Pola pernapasan cepat tidak simetris antara dada kanan dan kiri, suara pernapasan tidak sama antara dada kanan dan kiri. Tulang dada tidak ditemukan kelainan.
 - i. Perut : tidak terdapat kelainan.
 - j. Tangan : tidak terdapat kelainan.
 - k. Kaki : tidak terdapat kelainan.

Sehingga diberikan kesimpulan: bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima belas tahun, korban dalam keadaan sadar, pada kaki didapati luka terbuka pada bagian luar pergelangan kaki kiri dengan panjang enam centimeter, lebar setengah senti meter, dasar luka otot, pendarahan aktif dan pada bagian dalam pergelangan kaki kiri terdapat luka terbuka dengan panjang empat centimeter, lebar tiga mili meter, dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

luka kulit, terdapat patah tulang kering kiri sepertiga bawah. Dari hasil pemeriksaan ini disimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.----
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

- 1 (satu) mobil jenis pick up Colt MITSUBISHI L-300 PU FB (4x2) MT warna hitam dengan Nopol B 9692 RC atas nama ADY JAYA.
- STNK Kendaraan pick up Colt MITSUBISHI L-300 PU FB (4x2) MT warna hitam dengan nopol B 9692 RC atas nama ADY JAYA
- Sim A atas nama RAMNA MUKTAR dengan nomor SIM 780830470002 masa berlaku 21-08-2012.

Diakui keberadaannya oleh saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa **RAMNA MUKTAR alias RAMNA** serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 wita terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Pick Up Mitsubishi L 300 yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama dengan 7 orang akan pergi untuk mengangkut kursi pada acara pernikahan, setelah mengisi bensin di SPBU Lembor tepatnya di Sambir Bendera, Kamp. Golo Karot, Kel. Tenggae, Kec.Lembor , Kab. Manggarai Barat Terdakwa mengoper porsneleng empat ke tiga dan terdakwa menginjak rem akan tetapi mobil tidak bisa dikendalikan dan akhirnya mobil terbalik.
- Bahwa benar saat itu keadaan jalan halus dan beraspal hotmik, sedangkan cuaca saat itu dalam keadaan cerah.
- Bahwa benar dalam kecelakaan tersebut 7 orang menderita luka-luka dan 1 orang lagi meninggal dunia yang bernama Naldi.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan pemilik mobil telah memberikan bantuan uang duka kepada korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga korban.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Dan Subsidiaritas Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.;-----

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (4) dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas Pasal 310 Ayat (3) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, ;-----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsure-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Ad. 1. unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah terdakwa **RAMNA MUKTAR alias RAMNA** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum;-----

Menimbang, dengan demikian Unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. unsur "**Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 mengalami kecelakaan lalu lintas di Sambir Bendera, Kamp. Golo Karot, Kel. Tanggae, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat yang mengakibatkan mobil terbalik dan 7 orang luka-luka, 1 orang meninggal dunia bernama Naldi.

Menimbang, bahwa terdakwa pergi untuk mengantarkan Saksi Hamsu Rama, Saksi Ahmad Sanusi, Saksi Ahmad Hatab dengan menaiki kendaraan Pick Up Mitsubishi L 300 milik saksi Arifin Nopol B 9692 RC warna Hitam dan mobil tersebut Terdakwa sendiri yang menyetir, Terdakwa sendiri telah memiliki SIM A untuk menyetir kendaraan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa STNK kendaraan pick up Colt Mitsubishi L 300 Nopol B 9692 RC atas nama Adi Jaya adalah merupakan milik saksi Arifin, dan bukti SIM A atas nama Ramna Muktar dengan Nomor SIM 780830470002 benar milik Terdakwa dan terdakwa telah mengendarai mobil tersebut selama 4 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor " Telah terpenuhi.

Ad. 3. unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja mengakibatkan kendaraan dan/ atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas menurut pasal 1 angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas jalan.

Menimbang, bahwa unsur kelalaian tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, menurut pendapat SR Sianturi SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP yang dimaksud dengan Kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 wita terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar Sambir Bendera, Kamp. Golo Karot, Kel. Tanggae, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, dimana saat itu terdakwa bersama dengan Saksi Hamsu Rama, Saksi Ahmad Hatab, Saksi Ahmad Sanusi, Nal, Ansor, Dono dan Radit pergi ke Kamp. Pandang untuk mengangkut kursi, namun sebelumnya terdakwa mengisi Solar di SPBU Lembor. Selanjutnya setelah mengisi Solar tepatnya di Sambir dengan keadaan jalan ada tikungan halus terdakwa mengoper porsneleng empat ke tiga dan terdakwa menginjak rem, akan tetapi saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa tidak bisa dikendalikan dan ban belakang menabrak deker akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terbalik.

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut seharusnya hanya dapat memuat barang-barang saja, dan hanya dapat memuat paling banyak 3 orang penumpang, namun saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa memuat melebihi kapasitas muatan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengendarai mobil tersebut terdakwa bersama dengan penumpang di depan menghidupkan musik yang keras dan terdakwa tidak hati-hati pada saat melewati tikungan tersebut sehingga terdakwa mengoper porsneleng dan menginjak rem secara mendadak yang mengakibatkan ban mobil menabrak deker.

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 7 orang penumpang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia dalam perjalanan ke puskesmas yang bernama Naldi berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 90/VER/II/ PKMW/ 2012 tanggal 05 Februari 2012 dengan Kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima belas tahun, korban dalam keadaan sadar, pada kaki di dapati luka terbuka pada bagian luar pergelangan kaki kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar setengah senti meter, dasar luka otot, terdapat patah tulang kering kiri sepertiga bawah. Dari hasil pemeriksaan ini disimpulkan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan telah dibuatkan Surat Keterangan Kematian nomor : KT.460/69/II/2012 tanggal 05 Maret 2012 atas nama ABDULRISAL NALDI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Membuat Orang Lain Meninggal Dunia” Telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi , maka dakwaan subsidair tidak perlu di buktikan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa membuat korban ABDULRISAL NALDI meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersama dengan keluarganya telah memberikan bantuan dan telah membuat surat pernyataan perdamaian.
2. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Terdakwa belum pernah di hokum.
6. Terdakwa masih berusia muda .

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana dan juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAMNA MUKTAR alias RAMNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Membuat Orang Lain Meninggal Dunia*" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) mobil jenis pick up Colt MITSUBISHI L-300 PU FB (4x2) MT warna hitam dengan Nopol B 9692 RC atas nama ADY JAYA.
 - b. STNK Kendaraan pick up Colt MITSUBISHI L-300 PU FB (4x2) MT warna hitam dengan Nopol B 9692 RC atas nama ADY JAYA

Dikembalikan kepada saksi ARIFIN.

- c. Sim A atas nama RAMNA MUKTAR dengan nomor SIM 780830470002 masa berlaku 21-08-2012.

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, 11 Juli 2012 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **MADE HERMAYANTI, S.H.**, dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WELLEM ODJA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

ttd

ttd

WELLEM ODJA, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd

I. MADE HERMAYANTI, S.H.

ttd

II ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.